

Mentee : Artur Pande Simbolon, S.H.

NIP Mentee : 199503312022031004

ALAT BUKTI SUMPAH DAN PERMASALAHANNYA

Alat bukti dalam hukum acara perdata diatur dalam:

Pasal 164 HIR, Pasal 284 RBG, dan Pasal 1866 KUH Perdata.

Alat bukti sumpah dalam hukum acara perdata diatur dalam:

HIR: Pasal 155, 156, 157, 158 tentang Pemeriksaan Perkara dalam Persidangan dan Pasal 177 Tentang Pembuktian

RBG: Pasal 182, 183, 184, 185 tentang pemeriksaan sidang pengadilan dan Pasal 314 tentang nilai kekuatan pembuktianya.

KUHPerdata: Pasal 1929-1945.

Syarat formil sumpah:

- a. Ikrar diucapkan dengan Lisan
- b. Diucapkan di Muka Hakim dalam persidangan (Menurut Pasal 158 ayat (1) HIR dapat dilakukan di rumah, tempat ibadah, dan dapat didelegasikan)
- c. Dilaksanakan di Hadapan pihak lawan (Kecuali pihak lawan ingkar menghadiri sidang walaupun telah dipanggil secara patut)
- d. Tidak ada alat bukti lain.

Jenis-jenis sumpah:

- a. Sumpah Pemutus
 - Atas perintah atau permintaan pihak lawan
 - Dengan sendirinya mengakhiri proses pemeriksaan perkara
 - UU melekatkan kepada Sumpah Pemutus tersebut nilai kekuatan pembuktian sempurna, mengikat, dan menentukan.
- b. Sumpah Tambahan
 - Pihak yang berwenang memerintahkan adalah hakim karena jabatannya atau secara *ex officio*
 - Dilaksanakan apabila dalil gugatan atau bantahan tidak terbukti dengan sempurna, atau dalil gugatan atau bantahan itu sama sekali tak terbukti.(Harus ada bukti permulaan/permulaan pembuktian)
- c. Sumpah Penaksir

- Apabila penggugat telah mampu membuktikan haknya atas dalil pokok gugatan
- Sumpah penaksir sifatnya asesor kepada hak yang menimbulkan adanya tuntutan atas sejumlah ganti rugi atau sejumlah harga barang selama belum dibuktikan hak, tidaklah mungkin menuntut ganti rugi atau harga barang.
- Hakim yang berwenang memerintahkan (dan hakim tidak mutlak terikat untuk mengabulkan seluruh isi sumpah penaksir)
- Hanya penggugat yang dapat diperintahkan
- nilai kekuatan pembuktian sempurna, mengikat, dan menentukan.

Mengenai alat bukti sumpah, apabila ingin membuktikan sumpah palsu maka harus dibuktikan melalui persidangan pidana.

Kelemahan Alat Bukti Sumpah sebagai alat bukti:

Pada zaman modern saat ini, alat bukti telah berkembang hingga muncul alat bukti elektronik. Sehingga alat bukti mudah didapat dan disampaikan dalam persidangan. Selain itu tingkat buta huruf yang semakin rendah (rata-rata 12% pada umur 15 s/d 45 tahun) sehingga sudah banyak pihak yang memiliki surat-surat/akta-akta yang dapat digunakan sebagai alat bukti. Selain itu juga dalam mengajukan alat bukti sumpah, diperlukan permintaan pihak lawan dan/atau hakim dan tidak boleh ada alat bukti lain, sehingga alat bukti sumpah tidak bisa dengan bebas diajukan, yang berakibat jarangnya ditemukan penerapan alat bukti sumpah dalam perkara-perkara yang muncul akhir-akhir ini.

REFERENSI:

Harahap, M. Yahya, 2017, HUKUM ACARA PERDATA Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta

<https://www.bps.go.id/id/statistics-table/2/MTAyIzI=/angka-butu-aksara-menurut-provinsi-dan-kelompok-umur.html>